



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memastikan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel serta tersalurnya semua calon peserta didik baru pada setiap jenjang pendidikan dibutuhkan penyesuaian ketentuan mengenai penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar;
- c. bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama belum mengakomodir perkembangan kebutuhan untuk mengoptimalkan layanan pendidikan, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, terdiri dari:
 - a. memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;
 - b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - c. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus SD/MI atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - d. berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta tawuran yang dinyatakan dalam daftar pribadi atau keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal.
 - (2) Dalam hal calon Peserta Didik masih belum menyelesaikan penilaian sumatif akhir jenjang, maka syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diganti dengan surat keterangan nilai rerata rapor 5 (lima) semester, yaitu nilai rapor semester I dan II kelas 4, nilai rapor semester I dan II kelas 5, dan nilai rapor semester I kelas 6.
 - (3) Surat keterangan rerata nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh kepala sekolah asal calon Peserta Didik yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan oleh calon Peserta Didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan

- menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Dalam hal calon Peserta Didik baru menggunakan surat keterangan nilai rerata rapor pada saat mendaftar, maka yang bersangkutan wajib menunjukkan dokumen asli ijazah atau surat keterangan lulus SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
 - (4) Apabila sampai batas akhir waktu daftar ulang, calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menunjukkan dokumen asli ijazah atau surat keterangan lulus SD/MI atau bentuk lain yang sederajat maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal ...²³-Mei 2023

BUPATI GROBOGAN

TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal ..²³ Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

TTD

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006